

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN INDUSTRI KOSMETIK
TANPA IZIN PRODUKSI ATAS EFEK SAMPING BERBAHAYA YANG
DIALAMI KONSUMEN**



Diajukan Oleh :

Maria Gwendoline Kartowiharjo Wasiono

NPM : 210514205

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN INDUSTRI KOSMETIK
TANPA IZIN PRODUKSI ATAS EFEK SAMPING BERBAHAYA YANG
DIALAMI KONSUMEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang
diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 Juli 2025
Tempat : Daring via Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. J. Widiyantoro, S.H., M.H.

Tanda-tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Pertanggungjawaban Industri Kosmetik atas Efek Samping yang Dialami Konsumen Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin Produksi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
2. Bapak Dr. J. Widiyantoro S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Orang Tua penulis, Papa Dwi Buntoro Wasiono Putro dan Mama Anna Ratriana Noviningtyas.
4. Saudara Penulis, Veronica Ingrid Kartowiharjo Wasiono dan Natasha Grace Caroline Wasiono.
5. Seluruh jajaran Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta inspirasi selama masa studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Sahabat yang telah menjadi saudara penulis, Vanessa Grece, yang telah menjadi kakak sekaligus sahabat selama mengalami masa-masa sulit dan memberikan banyak dukungan yang membangun bagi penulis.
7. Sahabat Penulis, Enjelina Cristiana Umpang, Atania Siva Agriyana, Mika Delviana Finda Anggraini, dan Dinda Puspita Putri yang telah mengisi masa-masa perkuliahan penulis dan tentunya mendukung penulis selama perkuliahan.
8. Sahabat, rekan, dan sumber semangat penulis, Andreas Margono, yang senantiasa hadir dalam dukungan dan doa terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh pelatih, pengurus, dan anggota UKM Bola Basket Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Seluruh responden kuesioner, yang telah memberikan jawaban, masukan, motivasi, dan partisipasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan ke depan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, dan menjadi kontribusi kecil dalam mendukung perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Yogyakarta, 20 Juni 2025



Maria Gwendoline Kartowiharjo Wasiono

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas efek samping penggunaan kosmetik berbahaya tanpa izin produksi. Kosmetik ilegal sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, serta tidak mencantumkan informasi produk yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab produsen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui penyebaran kuesioner. Hasil menunjukkan 61% responden mengalami efek samping, namun hanya 68% yang memperoleh pertanggungjawaban dari produsen. Hal ini mencerminkan masih lemahnya pelaksanaan tanggung jawab produsen. Diperlukan pengawasan ketat dan peningkatan kesadaran hukum untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal.

Kata kunci: tanggung jawab produsen, perlindungan konsumen, kosmetik berbahaya, efek samping

ABSTRACT

This study discusses the liability of producers to consumers for the side effects of using hazardous cosmetics without production permits. Illegal cosmetics often contain harmful substances such as mercury and hydroquinone and lack adequate product information. The purpose of this research is to examine the form of producer liability under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and to evaluate the legal protection provided to affected consumers. The method used is a normative and empirical juridical approach through questionnaires. Results show that 61% of respondents experienced side effects, but only 68% received any form of accountability from producers. This reflects the weakness in the implementation of producer responsibility. Stronger regulatory oversight and increased legal awareness are needed to protect consumers from illegal cosmetic products.

Keywords: *producer liability, consumer protection, hazardous cosmetics, side effects*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Data Empiris Produk Kosmetik Tanpa Izin	23

B. Analisis Regulasi dan Realisasi Tanggung Jawab Produsen terhadap Efek Samping Kosmetik	33
C. Kajian Pola Konsumsi dan Efek Samping Produk Kosmetik Berbahaya Tanpa Izin.....	47
D. Tinjauan Terhadap Langkah Pengawasan dan Penindakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	56
E. Identifikasi Faktor Penyebab Maraknya Produksi dan Distribusi Produk Kosmetik Ilegal	59
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kesadaran Konsumen terhadap Informasi Produk.....	30
Tabel 2 Jumlah Responden yang Pernah Menggunakan Kosmetik Ilegal	31
Tabel 3 Responden yang Mengalami Efek Samping	41
Tabel 4 Jenis Pertanggungjawaban yang Diterima Konsumen	46
Tabel 5 Kepuasan Konsumen terhadap Pertanggungjawaban dari Produsen	46
Tabel 6 Preferensi Konsumen terhadap Produk Kosmetik	50
Tabel 7 Jenis Kosmetika yang Digunakan Responden	51
Tabel 8 Jenis Efek Samping yang dialami Konsumen	52
Tabel 9 Statistik Pengawasan dan Penindakan oleh BPOM RI	58
Tabel 10 Permintaan Pertanggungjawaban dan Hasilnya	60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis, bukan merupakan plagiasi dai hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 20 Juni 2025



Maria Gwendoline Kartowiharjo Wasiono